



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

SALINAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG

NOMOR: 138/Kep.337-Pem/2018

TENTANG

TIM PENILAI SINERGITAS KINERJA KECAMATAN DALAM MENINGKATKAN
PELAYANAN PUBLIK DI KOTA BANDUNG TAHUN 2018

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) [Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 27 Tahun 2014](#) tentang Pedoman Penilaian Sinergitas Kinerja Kecamatan Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik di Jawa Barat, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Bandung tentang Tim Penilai Sinergitas Kinerja Kecamatan Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik di Kota Bandung Tahun 2018.
- Mengingat : 1. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015](#) tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. [Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009](#) tentang Pelayanan Publik;
3. [Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008](#) tentang Kecamatan;
4. [Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016](#) tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung;
5. [Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 27 Tahun 2014](#) tentang Pedoman Penilaian Sinergitas Kinerja Kecamatan Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik di Jawa Barat.

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Penilai Sinergitas Kinerja Kecamatan Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik di Kota Bandung Tahun 2018.
- KEDUA : Susunan Keanggotaan Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KETIGA : Uraian Tugas Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEEMPAT : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA mempunyai tugas pokok sebagai berikut:
- a. melaksanakan dan melakukan pengujian data rekapitulasi penilaian kinerja sesuai dengan instrumen lomba penilaian sinergitas kinerja Kecamatan dalam meningkatkan Pelayanan Publik di Kota Bandung sesuai Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 27 tahun 2014 tentang Pedoman Penilaian Sinergitas Kinerja Kecamatan dalam Meningkatkan Pelayanan Publik di Jawa Barat;
 - b. melaksanakan kunjungan ke lokasi Kecamatan;
 - c. melaksanakan penilaian atas presentasi Camat tentang kondisi pengelolaan program dan kegiatan peningkatan pelayanan publik dan kualitas kesejahteraan masyarakat, sesuai indikator penilaian kinerja;
 - d. pengujian terhadap indikator penunjang yang dipandang perlu oleh Tim Penilai untuk mendukung objektivitas penilaian kinerja;
 - e. penentuan peringkat berdasarkan hasil penilaian kinerja dan melaporkan hasil pelaksanaan penilaian kepada Wali Kota Bandung.
- KELIMA : Biaya pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung.

KEENAM ...

KEENAM : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 09 Februari 2018
WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



H. BAMBANG SUHARI, SH
NIP. 19650715 198603 1 027

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Wali Kota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretaris Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Badan, Dinas dan Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Para Kepala Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
10. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
11. Para Camat se-Kota Bandung;
12. Para Lurah se-Kota Bandung.

LAMPIRAN I : SALINAN KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR : 138/Kep.337-Pem/2018
TANGGAL : 09 Februari 2018

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENILAI SINERGITAS KINERJA
KECAMATAN DALAM MENINGKATKAN PELAYANAN PUBLIK DI
KOTA BANDUNG TAHUN 2018

- Pembina : 1.Wali Kota Bandung;
2.Wakil Wali Kota Bandung.
- Pengarah : Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- Ketua : Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekretariat Daerah Kota Bandung.
- Wakil Ketua : Staf Ahli Wali Kota Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan.
- Sekretaris : Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Bandung.
- Anggota : 1. Inspektur Kota Bandung;
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bandung;
3. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Bandung;
4. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung;
5. Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung;
6. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Bandung;
7. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung;
8. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Pertamanan Kota Bandung;
9. Kepala Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung;
10. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung;
11. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung;
12. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung;
13. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bandung;
14. Kepala ...

14. Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung;
15. Kepala Dinas Pangan dan Pertanian Kota Bandung;
16. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bandung;
17. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Bandung;
18. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung;
19. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung;
20. Kepala Dinas Perhubungan Kota Bandung;
21. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung;
22. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bandung;
23. Kepala Dinas Penataan Ruang Kota Bandung;
24. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandung;
25. Kepala Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Bandung;
26. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
27. Kepala Bagian Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
28. Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
29. Kepala Bagian Organisasi dan Pemberdayaan Aparatur Daerah pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
30. Kepala Bagian Perekonomian pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.

WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



H. BAMBANG SUHARI, SH
NIP. 19650715 198603 1 027

URAIAN TUGAS TIM PENILAI SINERGITAS
KINERJA KECAMATAN DALAM MENINGKATKAN PELAYANAN PUBLIK
DI KOTA BANDUNG TAHUN 2018

1. Pembina:

Memberikan arah kebijakan umum, masukan dan saran serta advokasi berkaitan dengan pelaksanaan Sinergitas Kinerja Kecamatan;

2. Pengarah :

Memberikan arahan, pandangan umum dan penetapan kebijakan mengenai prinsip-prinsip implementasi Sinergitas Kinerja Kecamatan.

3. Ketua:

- a. merumuskan kebijakan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan arahan dan kebijakan umum dari pengarah;
- b. melaksanakan koordinasi seluruh kegiatan meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian monitoring dan evaluasi serta pelaporan kegiatan Sinergitas Kinerja Kecamatan;
- c. memimpin rapat-rapat berkaitan dengan pelaksanaan Program/Kegiatan pada program Sinergitas Kinerja Kecamatan;
- d. menghimpun dan menyusun laporan pelaksanaan program Sinergitas Kinerja Kecamatan berdasarkan laporan dari masing-masing bidang;
- e. menyampaikan laporan pelaksanaan Program Sinergitas Kinerja Kecamatan Kepada Wali Kota Bandung selaku pembina.

4. Wakil Ketua:

- a. merumuskan pelaksanaan kebijakan pelaksanaan penilaian Sinergitas Kinerja Kecamatan;
- b. memberikan pertimbangan teknis operasional pelaksanaan penilaian Sinergitas Kinerja Kecamatan;
- c. melaksanakan tugas-tugas lain dari Ketua Tim yang berkaitan dengan teknis kegiatan Sinergitas Kinerja Kecamatan.

5. Sekretaris:

- a. memimpin pelaksanaan tugas-tugas administrasi dan kesekretariatan Tim Sinergitas Kinerja Kecamatan;
- b. menyiapkan bahan-bahan kebutuhan rapat Tim Penilai Sinergitas Kinerja Kecamatan;

c. menyusun...

- c. menyusun jadwal kegiatan dan notulensi Sinergitas Kinerja Kecamatan;
 - d. menyiapkan dan menyusun bahan laporan pelaksanaan tugas Tim Penilai Sinergitas Kinerja Kecamatan;
 - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Tim Penilai Sinergitas Kinerja Kecamatan;
 - f. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas-tugas administrasi dan kesekretariatan dari masing-masing tugas anggota Tim;
 - g. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas-tugas kesekretariatan Tim Penilai Sinergitas Kinerja Kecamatan.
6. Anggota:
- Melaksanakan kegiatan penilaian dan pendampingan sesuai keterkaitan instrumen indikator penilaian dengan tugas pokok dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah masing-masing.

WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



H. BAMBANG SUHARI, SH
NIP. 19650715 198603 1 027